

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan pada akhirnya hasil penerimaan dari pembayaran pajak akan digunakan untuk kepentingan negara dan seluruh warga negara.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Salah satu contoh pajak langsung adalah PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh Pasal 22 adalah UU No. 36 Tahun 2008. Selain itu, contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Setiap pembelian barang/jasa dari Pengusaha Kena Pajak dikenai PPN. Dasar hukum PPN adalah UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

PT Semen Padang (Persero) merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dan berkembang secara aktif dalam menjalankan kegiatan memproduksi produk semen yang beralamat di Indarung, Padang, Sumatera Barat dan merupakan pabrik semen pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 18 Maret 1910. Atas ditunjuknya PT Semen Padang sebagai pemungut pajak, maka PT Semen Padang berkewajiban memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang untuk kegiatan usahanya yang merupakan objek PPh Pasal 22 (PMK Nomor 34/PMK.010/2017) dan Pajak Pertambahan Nilai wajib pungut (PPN Wapu) atas transaksi pembelian barang dari pengusaha kena pajak (PMK Nomor 37/PMK.03/2015).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka akan dibahas mengenai penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang pada Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas Pembelian Barang pada PT Semen Padang (Persero)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dan Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja objek PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Semen Padang ?

2. Bagaimana pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang ?
3. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang ?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang ?
5. Bagaimana hasil evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang ?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan objek PPh Pasal 22 dan PPN pada PT Semen Padang.
2. Menguraikan tata cara pemungutan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang.
3. Menguraikan proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang.
4. Menguraikan pencatatan akuntansi PPh pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang.
5. Hasil evaluasi penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang pada PT Semen Padang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan yaitu:

- a. Sebagai bahan acuan dan literasi dalam menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian barang.
- b. Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bagaimana penerapan PPh Pasal 22 dan PPN dengan tepat dan benar terkhusus bagi penulis dan mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Vokasi IPB.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam menerapkan kewajiban perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 22 dan PPN.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan PPh Pasal 22 dan PPN atas transaksi pembelian barang dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi Pembaca.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN dalam dunia kerja nyata.